



# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Nathania Zefanya<sup>1</sup>, Amelia Sandra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

<sup>1</sup>Email : [nathaniazef@gmail.com](mailto:nathaniazef@gmail.com)

<sup>2</sup>Email : [amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id](mailto:amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id)

**Abstrak :** *Kondisi kepatuhan perpajakan semakin menurun dalam 2 tahun belakangan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimana beberapa tahun belakangan semakin menurun. Sebagaimana yang telah terdata pada DJP di Indonesia, persentase pelaporan pajak menginjak di angka 84,07% pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 semakin turun di angka 83,2%. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan 0,87%. Bahkan dari data ini, tingkat pelaporan perpajakan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi pegawai tetap. Rasio tingkat kepatuhan perpajakan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan perpajakan, kurangnya pengarahan atau sosialisasi mengenai perpajakan oleh pihak berwenang, atau kurangnya rasa peduli masyarakat akan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan e-filing, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia, dan apakah kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi dimana teori ini menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak, dimana dalam penelitian ini faktor internal yang diteliti adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sementara faktor eksternal yang diteliti adalah sosialisasi perpajakan dan penerapan e-filing. Selain itu, juga digunakan teori slippery slope yang menjelaskan bagaimana seseorang secara sukarela mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayarkan pajaknya ke DJP dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Data yang didapatkan diolah dan diuji menggunakan program SPSS Versi 25 untuk menentukan keputusan hasil penelitian. Sampel dipilih menggunakan metode non-probability sampling, dan keputusan penelitian berdasarkan hasil uji parsial, analisis regresi linear berganda, dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi perpajakan dan penerapan e-filing tidak dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Diketahui juga bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak hanya dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

**Kata kunci :** Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *e-filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**Cara** Zefanya, N., & Sandra, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana, segala segi pembangunan membutuhkan banyak dana yang bersumber dari pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia bersumber dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya, akan digunakan oleh negara untuk berbagai keperluan negara, salah satunya yaitu untuk membangun infrastruktur negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sudah cukup membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana terakhir hingga tahun 2022, persentase pelaporan pajak yang dikemukakan oleh Direktorat Jendral Pajak di Indonesia sudah menginjak angka 83,2% atau sejumlah 15,87 juta wajib pajak dari 19,07 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Sementara pada tahun 2021, persentase pelaporan pajak menginjak diangka 84,07% atau sejumlah 15,97 juta wajib pajak dari 19 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 0,87% ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)).

Meskipun rasio kepatuhan formal wajib pajak sudah menginjak rasio diatas 80% selama 2 (dua) tahun berturut-turut, namun tetap saja penurunan ini membuat penerimaan kas negara dari pajak kurang optimal. Bahkan dari data tersebut, ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak ini didominasi oleh wajib pajak karyawan bukan wajib pajak usahawan. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan pajak, khususnya para pengusaha serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana kita ketahui sangatlah dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana dari sini dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Salah satu penyumbang sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Dimana sampai tahun 2022, total pajak penghasilan yang tertera pada APBN adalah sejumlah Rp. 680.876.950.000.000,00 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dari APBN inilah, dana negara dialokasikan ke berbagai sektor, diantaranya adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Selain merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

UMKM telah terbukti turut berkontribusi dalam produk domestik bruto Indonesia, dimana kontribusinya telah mencapai 60,5%. Meskipun begitu, UMKM adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, UMKM pun juga dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan penerimaan negara guna pembangunan nasional (Sandra et al., 2019:3). Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan dan penyuluhan.





Menurut (Viega A.P.S., 2017), Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Venti & Amelia Sandra, 2021), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Venti & Amelia Sandra (2021). Dimana artinya, semakin tinggi pengetahuan seseorang akan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya, jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung, memperhitungkan sampai melaporkan pajaknya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.

Menurut Bekor (2020), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Atau dapat diartikan semakin banyak sosialisasi perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya, sehingga akan timbul rasa sadar dan patuh akan pajak. Karena sosialisasi dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak akan ketentuan dan tata cara perpajakan serta informasi penting akan manfaat perpajakan.

Menurut Sari (2019), Penerapan *E-filing* berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumadil Ismail (2018), dimana diungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dapat diartikan semakin efektif penerapan *e-filing* maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Secara teoritis, implementasi kebijakan penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memiliki fungsi yang memudahkan, meringankan beban administrasi perpajakan dan menjamin adanya keamanan yang ditawarkan kepada para wajib pajak yang melaporkan perpajakannya.

Meskipun dalam penelitian sebelum penelitian ini masih banyak yang menggunakan dan membahas variabel serupa lainnya terkait kesadaran dan kepatuhan pajak, namun hasil penelitiannya juga beragam. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan penelitian dan informasi terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak guna perkembangan penelitian selanjutnya.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 (Aglista Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

atribusi menjabarkan mengenai pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dengan mengetahui berbagai alasan mereka atas kejadian yang dialami. Lalu teori ini dikembangkan oleh Robbin & Judge pada tahun 2014 dimana dinyatakan bahwa pada dasarnya para individu mengamati perilaku seseorang, oleh karena itu mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar dimana hal ini tergantung pada situasi dan lingkungan sekitar individu itu sendiri. (Andika Merita Timur, 2020). Relevansi teori ini terkait penelitian yang dilakukan adalah dimana kepatuhan dalam perpajakan dapat timbul akibat adanya pengaruh internal yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran akan pajak dan pengaruh eksternal yaitu sosialisasi perpajakan dan adanya penerapan e-filing guna mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan pajaknya.

## 2.2. Teori *Slippery Slope Framework*

Teori *Slippery Slope* adalah sebuah teori yang menyatakan Wajib Pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Teori ini dikemukakan oleh Kirchler et al. pada tahun 2008. Model teori ini digambarkan oleh grafik tiga dimensi dalam teori slippery slope framework yaitu *power of authorities* dan *trust in authorities* (Amalia, 2021:95). Kepatuhan dalam teori *slippery slope framework* di bagi menjadi dua yaitu *enforced tax compliance* dan *voluntary tax compliance*.

Teori *slippery slope* digunakan dalam penelitian ini untuk menjustifikasi peran kepercayaan Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dimana para Wajib Pajak secara sukarela berkeinginan untuk melaporkan dan membayar pajaknya (*voluntary tax compliance*). Dalam teori ini diungkapkan bahwa Wajib Pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak. Peran kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kewajiban moral dan keadilan prosedural. Oleh karena itu, dalam studi ini, penulis akan mengeksplorasi peran kewajiban moral dan keadilan prosedural dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## 2.3. Teori Pembelajaran Sosial

Teori yang dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986 ini menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Lesilolo, 2018). Dimana dalam penelitian ini, teori ini berkaitan dengan proses bagaimana wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak akan cenderung lebih patuh akan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak itu melihat sendiri kontribusi nyata yang diberikan pemerintah dari pajak yang dibayarkannya, misalnya dengan pembangunan fasilitas transportasi umum seperti rute krl, pembersihan selokan dan lingkungan oleh para petugas pembersih yang digaji oleh pemerintah, dan bentuk lainnya sebagainya.

## 2.4. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu sebagai sumber dana guna membiayai berbagai pengeluaran pemerintah dan fungsi pengatur (*regular*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi,

## 2.5. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Rini R.N.S.: 2019)

## 2.7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Stefanie & Amelia S. (2020 : 35) Kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (*tax madidness*), dimana akhirnya akan melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*). Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat meningkat seiring bertambahnya pengetahuan akan perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Ada yang membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan Kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak karena Kesadaran Wajib Pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*moral autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomy secara moral (*morally heteronomous*). Oleh karena itu, orang (Wajib Pajak) harus sadar dahulu baru bisa mematuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.8. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia itu sendiri (Axel & Mulyani, 2019). Oleh karena itu dapat dikatakan pengetahuan perpajakan adalah sesuatu mengenai perpajakan yang diketahui oleh seseorang baik diperoleh dari pencarian informasi itu sendiri, dari pihak lain maupun pengalaman sendiri. Sedangkan menurut Viega A.P.S.(2019), Pengetahuan Perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.



## 2.9. Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi dapat dilakukan dalam dua acara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

### 2.10. Penerapan E-Filing

*E-Filing* merupakan sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan lapor pajak online secara gratis. Aplikasi *E-Filing* dihadirkan DJP agar pengiriman SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Layanan *E-Filing* ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT setiap saat. ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)).

## 3. HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Viega A.P.S (2017) Pengetahuan Perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dimana pengetahuan akan perpajakan ini meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan yang berlaku, dan fungsi pajak. Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Intan, Sari, & Saryadi (2019) dan Venti & Amelia Sandra (2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, melalui penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat Pengetahuan Perpajakan berbanding lurus dengan Kesadaran Wajib Pajak, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan, semakin tinggi pula Kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peneliti akan membuktikan teori tersebut melalui penelitian ini.

**H<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.**

### 3.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Bekor, 2020) Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Sosialisasi Perpajakan



dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi Perpajakan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu seperti melakukan konseling, diskusi langsung oleh Wajib Pajak atau tokoh masyarakat. Penyampaian informasi langsung dari pejabat pajak, dan papan iklan.

Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh (Intan Karunia Sari & Saryadi, 2019) memiliki hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Venti & Amelia Sandra (2021) mengatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian, berbekal teori yang ada dari penelitian terdahulu, peneliti akan membuktikan hal ini melalui penelitian ini.

**Ha2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.**

### **3.3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

*E-Filing* merupakan sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan lapor pajak online secara gratis (Arifin et al., 2019). Aplikasi *E-Filing* dihadirkan DJP agar pengiriman SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Layanan *E-Filing* ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT setiap saat. ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)). Pada penelitian ini, penlitit akan membandingkan antara data yang diperoleh dan teori yang telah ada, apakah dengan adanya penerapan sistem *E-Filing* dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.

**Ha3 : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.**

### **3.4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan Perpajakan adalah proses seseorang untuk menguasai atau memahami atau meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh mengenai bidang pajak beserta ketentuan umumnya yang meliputi ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak (Nazilatul & Susanti, 2021). Pengetahuan Perpajakan meliputi pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan yang berlaku, dan fungsi pajak. Oleh karena itu, jika sudah mengetahui ketiga aspek Pengetahuan Perpajakan tersebut. Jika Wajib Pajak mempunyai Pengetahuan Perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka Wajib Pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori yang telah ada dan penelitian sebelumnya, semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan para Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu (2017), Intan et al. (2019), Venti & Amelia Sandra (2021), dan Nazilatul & Susanti (2021). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018), dimana dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak



berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan data, teori, dan penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian akan hal ini.

**Ha<sub>4</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.**

### 3.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gregorius E.B (2020) Sosialisasi Perpajakan adalah suatu proses belajar melalui interaksi dengan orang lain mengenai perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan publikasi seperti pada televisi atau media sosial, kegiatan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas otoritas pajak, pendekatan pribadi.

Dalam teori yang telah dikemukakan dalam penelitian sebelumnya, seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019), Gregorius E.B (2020), Sari & Khusnul (2020), dan Venti & Amelia Sandra (2020) mengemukakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi rasio Sosialisasi Perpajakan kepada para Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), dimana dalam penelitiannya dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk membuktikan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian akan hal ini.

**Ha<sub>5</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.**

### 3.6. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Filing* merupakan suatu sistem pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan adanya penerapan sistem ini, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak yang akan melaporkan pajaknya, sehingga sistem *e-filing* ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh site ini, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), sistem *e-filing* tidak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019). Dengan demikian, untuk membuktikan teori yang ada dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat penelitian terkait hal ini.

**Ha<sub>6</sub>: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.**

### 3.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Charmer dalam (Hastjarjo, 2015) dalam (Stefanie & Amelia Sandra, 2020). Kesadaran telah menjadi satu konsep yang sering digunakan psikologi, namun kesadaran merupakan konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran. Salah satu alasan mengapa membingungkan adalah karena pengertian Kesadaran sangat bervariasi sehingga tidak ada satupun pengertian umum mengenai hal ini yang dapat diterima oleh semua pihak.







Stefanie & Amelia Sandra (2020) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Hasil penelitian serupa juga dikemukakan oleh Fitri Marcori (2018), Intan K.S. & Saryadi (2019), dan Venti & Amelia Sandra (2021). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang oleh penelitian yang dilakukan oleh Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian ini untuk membuktikan teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelum penelitian ini.

**Ha<sub>7</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.**

### **3.8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Venti & Amelia Sandra (2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diukur melalui Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak didorong dan dituntut untuk sadar dan patuh oleh jasa orang lain/konsultan pajak yang digunakannya. sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan bersumber dari jasa orang lain/konsultan pajak yang mendorong secara langsung Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan akan perpajakan adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya sehingga dari tingginya Kesadaran tersebut menyebabkan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena sesuai teori yang ada dengan tahu, seseorang akan sadar, dengan sadar ia akan patuh. Namun teori ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan et al (2019) dan Venti & Amelia S (2021). Oleh karena itu, karena adanya pertentangan antara teori dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan membuktikan teori ini dengan data yang telah diperoleh di lapangan apakah sesuai dengan teori yang ada atau tidak.

**Ha<sub>8</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **3.9. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak DJP untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan mau berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011. Sosialisasi Perpajakan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan akan perpajakan dan meningkatkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut (Intan Karunia Sari & Saryadi, 2019) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak signifikan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memediasi antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan et al. (2019) dan Venti & Amelia S (2021). Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian ini untuk memastikan apakah benar bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


**Ha9 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

**3.10. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Dengan adanya sistem *E-Filing* dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga seharusnya sudah tidak ada alasan bagi para Wajib Pajak untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis akan mengulas lebih dalam lagi akan hal ini dengan penelitian ini, dikarenakan yang seharusnya dengan adanya sistem yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dan seharusnya Wajib Pajak akan semakin patuh, namun hal ini masih kurang meningkatkan Kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan data yang telah penulis peroleh di lapangan secara langsung, maka penulis akan meneliti dan membuktikan apakah Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Ha10 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**



**4 METODE PENELITIAN**

**4.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah usahawan dengan omzet pendapatan dibawah Rp. 4.800.000.000, dengan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berlokasi di daerah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Data penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung selama periode Februari 2023.



penelitiannya. Sampel dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan omzet dibawah 4,8 milyar per tahun dan berlokasi di daerah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Menurut Roscoe dalam (Sekaran et al., 2017:87) menyatakan cara praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 tepat untuk sebagian besar penelitian. Dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 100 orang responden di berbagai toko yang berada di area Koja, Jakarta Utara.

#### 4.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program IBM SPSS 25 guna membantu peneliti dalam menghitung dan melakukan uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

##### 4.5.1. Skala Pengukuran

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *Guttman*, yaitu untuk jawaban “Ya” akan diberikan skor 1 dan jawaban “Tidak” akan diberikan skor 0 sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam Sugiyono (2013:139) dalam (Yulia & Setianingsih, 2020). Skala *guttman* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan, seperti “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, dan lain sebagainya. Skala ini dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Seluruh variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *guttman*, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

- 1 = “Ya”  
0 = “Tidak”

##### 4.5.2. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017: 147) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran suatu data dari nilai rata-rata jawaban, maksimum, minimum, dan frekuensi dari data kuesioner penelitian.

##### 4.5.3. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, dilakukan uji kualitas data terhadap data pra-kuesioner yaitu yang meliputi uji validitas guna mengukur tingkat validitas kuesioner penelitian dan uji reliabilitas guna mengukur tingkat konsistensi atau kestabilan jawaban responden terhadap pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner penelitian.


##### 4.5.4. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji asumsi klasik terhadap data kuesioner yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Tidak





**MODEL ANALISIS JALUR**



**4.5.7. Uji Sobel (Sobel Test)**

*Sobel Test* dilakukan untuk menunjukkan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel mediasi atau disebut intervening (Ghozali & Imam, 2018). Pengujian hipotesis mediasi atau intervening dapat dilakukan dengan prosedur perhitungan yang dikembangkan oleh Sobel (1982) atau lebih dikenal dengan nama *sobel test*. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Y yang melalui variabel Z atau disebut variabel intervening.

**5. HASIL ANALISIS**

**5.1. Uji Kualitas Data**

**5.1.1. Uji Validitas**

Berikut dibawah ini, peneliti uraikan hasil uji validitas dari penelitian ini:

| Variabel                    | Item Pernyataan | Nilai Signifikansi | Tingkat Signifikan | Keterangan  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | 1               | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 2               | 0,003              | 0,05               | Valid       |
|                             | 3               | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 4               | 0,001              | 0,05               | Valid       |
|                             | 5               | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 6               | 0,392              | 0,05               | Tidak Valid |
|                             | 7               | 0,005              | 0,05               | Valid       |
|                             | 8               | 0,485              | 0,05               | Tidak Valid |
|                             | 9               | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 10              | 0,004              | 0,05               | Valid       |
|                             | 11              | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 12              | 0,000              | 0,05               | Valid       |
|                             | 13              | 0,000              | 0,05               | Valid       |


**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

|                                |    |       |      |             |
|--------------------------------|----|-------|------|-------------|
|                                | 14 | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 15 | 0,001 | 0,05 | Valid       |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)    | 1  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 2  | 0,001 | 0,05 | Valid       |
|                                | 3  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 4  | 0,001 | 0,05 | Valid       |
|                                | 5  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 6  | 0,004 | 0,05 | Valid       |
|                                | 7  | 0,731 | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 8  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 9  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
| Penerapan <i>E-Filing</i> (X3) | 1  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 2  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 3  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 4  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 5  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 6  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z)      | 1  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 2  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 3  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 4  | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 5  | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 6  | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 7  | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 8  | 0,009 | 0,05 | Valid       |
|                                | 9  | 0,000 | 0,05 | Valid       |
|                                | 10 | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 11 | 0     | 0,05 | Valid       |
|                                | 12 | -     | 0,05 | Tidak Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)      | 1  | 0,003 | 0,05 | Valid       |
|                                | 2  | 0     | 0,05 | Valid       |
|                                | 3  | 0     | 0,05 | Valid       |
|                                | 4  | 0,021 | 0,05 | Valid       |
|                                | 5  | 0     | 0,05 | Valid       |
|                                | 6  | 0     | 0,05 | Valid       |
|                                | 7  | -     | 0,05 | Tidak Valid |
|                                | 8  | -     | 0,05 | Tidak Valid |

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel hasil uji validitas diatas, dapat diketahui bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel *Penerapan E-Filing* memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$  sehingga dapat dikatakan valid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan pada variabel Pengetahuan Perpajakan, peneliti membuat butir-butir pertanyaan sebanyak 15 butir pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*). Butir-butir pertanyaan tersebut dikhususkan untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan. Berdasarkan hasil uji validitas data diatas, dapat dilihat bahwa pertanyaan 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 dan 15 memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$ , sehingga butir pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam kuesioner penelitian. Sementara butir pertanyaan 6 dan 8 memiliki tingkat signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam kuesioner.

Pada variabel Sosialisasi Perpajakan butir pernyataan 1,2,3,4,5,6,8, dan 9 memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$  sehingga dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam kuesioner penelitian, sementara butir pernyataan 7 memiliki tingkat signifikansi  $> 0,05$  sehingga dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam kuesioner penelitian.

Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, butir pernyataan 4,5,6,7,10 dan 12 tidak valid, karena memiliki tingkat signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dinyatakan tidak valid dan tidak dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian. Sementara butir pernyataan lainnya pada variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu 1,2,3,8,9 dan 11 dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan tersebut dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian.

Sementara pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, butir pernyataan 7 dan 8 juga tidak valid karena memiliki tingkat signifikansi  $> 0,05$ , sehingga tidak dapat diikutsertakan di dalam kuesioner penelitian. Sementara butir pernyataan lainnya yaitu butir pernyataan 1,2,3,4,5 dan 6 yang dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$  dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian.

### 5.1.2. Uji Reliabilitas

Berikut dibawah ini, peneliti uraikan hasil uji reliabilitas dari penelitian ini:

| Variabel                    | Cronbach's Alpha | Output Alpha | Keterangan |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | 0,846            | 0,70         | Reliabel   |
| Sosialisasi Perpajakan (X2) | 0,783            | 0,70         | Reliabel   |
| Penerapan E-Filing (X3)     | 0,754            | 0,70         | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z)   | 0,701            | 0,70         | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)   | 0,757            | 0,70         | Reliabel   |

Menurut hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel hasil uji reliabilitas diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap variabel menunjukkan reliabilitas yang lebih tinggi dari nilai standar *output alpha* yaitu  $> 0,70$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliabel atau konstruk.

### 5.2. Statistik Deskriptif

Berikut dibawah ini, peneliti uraikan statistik deskriptif dari penelitian ini:

| Variabel                    | N   | Frekuensi Jawaban |          | Rata-Rata Jawaban |
|-----------------------------|-----|-------------------|----------|-------------------|
|                             |     | Minimum           | Maksimum |                   |
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | 100 | 0                 | 1        | 0,48              |
| Sosialisasi Perpajakan (X2) | 100 | 0                 | 1        | 0,50              |





|                           |     |   |   |      |
|---------------------------|-----|---|---|------|
| Penerapan E-Filing (X3)   | 100 | 0 | 1 | 0,52 |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z) | 100 | 0 | 1 | 0,60 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 100 | 0 | 1 | 0,64 |

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas diuraikan nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai *mean* (rata-rata) dari hasil kuesioner penelitian yang disebarkan kepada responden penelitian.

### 5.3. Uji Asumsi Klasik

Berikut dibawah ini, peneliti menguraikan hasil uji asumsi klasik dari penelitian:

| Variabel                              | Normalitas | Multikolinearitas |       | Heterokedastisitas |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------|
|                                       |            | Tolerance         | VIF   |                    |
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 1</b> |            |                   |       |                    |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,200      | 0,985             | 1,016 | 0,703              |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           |            | 0,983             | 1,017 | 0,922              |
| Penerapan E-Filing (X3)               |            | 0,998             | 1,002 | 0,989              |
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 2</b> |            |                   |       |                    |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,200      | 0,807             | 1,239 | 0,958              |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           |            | 0,918             | 1,089 | 0,793              |
| Penerapan E-Filing (X3)               |            | 0,974             | 1,027 | 0,935              |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z)             |            | 0,780             | 1,283 | 0,846              |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel hasil uji asumsi klasik diatas, pada persamaan 1 dan persamaan 2 dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat dikatakan bahwa data uji berdistribusi dengan normal. Sementara pada hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada table persamaan 1 dan persamaan 2 bahwa nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data uji tidak terjadi multikolinearitas. Pada hasil uji heterokedastisitas, dapat dilihat pada tabel persamaan 1 dan persamaan 2 bahwa nilai probabilitas  $> 0,05$ , oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada data uji.

### 5.4. Uji Hipotesis

#### 5.4.1. Analisis Model Regresi Berganda

| Variabel                              | B      | Keterangan            |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 1</b> |        |                       |
| Konstanta                             | 2,057  | -                     |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,351  | Koefisien Positif (+) |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           | -0,262 | Koefisien Negatif (-) |
| Penerapan E-Filing (X3)               | 0,126  | Koefisien Positif (+) |
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 2</b> |        |                       |
| Konstanta                             | 0,523  | -                     |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,206  | Koefisien Positif (+) |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           | 0,124  | Koefisien Positif (+) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

|                           |       |                       |
|---------------------------|-------|-----------------------|
| Penerapan E-Filing (X3)   | 0,129 | Koefisien Positif (+) |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z) | 0,318 | Koefisien Positif (+) |

Menurut hasil analisis model regresi berganda diatas, diperoleh persamaan regresi yaitu  $Z = 2,057 + 0,351 X_1 - 0,262 X_2 + 0,126 X_3 + \varepsilon$  untuk persamaan 1 dan  $Y = 0,523 + 0,318 Z + 0,206 X_1 + 0,124 X_2 + 0,129 X_3 + \varepsilon$  untuk persamaan 2. Dimana Z yaitu melambangkan variabel intervening pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sementara Y melambangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### 5.4.2. Uji F, Uji t, dan Uji R2

| Variabel                              | B      | Uji F | Uji t    |          | Uji R2 |
|---------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--------|
|                                       |        |       | 2-tailed | 1-tailed |        |
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 1</b> |        |       |          |          |        |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,351  | 0,000 | 0,000    | 0,000    | 0,220  |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           | -0,262 |       | 0,020    | 0,010    |        |
| Penerapan <i>E-Filing</i> (X3)        | 0,126  |       | 0,258    | 0,129    |        |
| <b>Estimasi Parameter Persamaan 2</b> |        |       |          |          |        |
| Pengetahuan Perpajakan (X1)           | 0,206  | 0,000 | 0,016    | 0,008    | 0,288  |
| Sosialisasi Perpajakan (X2)           | 0,124  |       | 0,386    | 0,193    |        |
| Penerapan <i>E-Filing</i> (X3)        | 0,129  |       | 0,188    | 0,094    |        |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z)             | 0,318  |       | 0,002    | 0,001    |        |

Menurut hasil pengolahan data diatas pada kolom B atau konstanta seluruhnya memperoleh hasil positif pada persamaan 1, terkecuali pada variabel sosialisasi pajak (X2) dimana menunjukkan hasil negatif yang berarti bahwa variabel tersebut yang memiliki arah negatif terhadap variabel kesadaran wajib pajak (Z), sementara untuk variabel lainnya yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan variabel penerapan *e-filing* X3 yang memiliki hasil positif menunjukkan arah positif. Sementara untuk persamaan 2, seluruh variabel memiliki hasil positif, dimana artinya bahwa seluruh variabel X1, X2, X3, dan Z memiliki arah positif terhadap variabel Y.


Pada hasil uji F, didapatkan hasil nilai Sig. yaitu 0,000 pada persamaan 1 dan persamaan 2, dimana  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menandakan bahwa seluruh variabel pada persamaan 1 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Sementara pada persamaan 2, yang juga memiliki hasil yang sama seperti persamaan 1, sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel pada persamaan 2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada hasil uji t, diperoleh hasil bahwa pada persamaan 1, hanya variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang berpengaruh terhadap variabel kesadaran wajib pajak, dimana hal ini diperoleh dari hasil pengujian nilai signifikansi  $< 0,05$ . Sementara variabel penerapan *e-filing* memperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$ , dimana artinya bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Pada persamaan 2, hanya variabel pengetahuan perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara variabel lainnya yaitu variabel sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.



Pada hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,220 pada persamaan 1, yang artinya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 22%. Sedangkan sisanya 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model pengujian ini. Sementara pada persamaan 2. diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,288, yang artinya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 28,8%. Sedangkan sisanya 71,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model pengujian ini.

**5.5. Uji Analisis Jalur (Path Analysis)**



Dari model analisis jalur diatas, didapatkan pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,259, sementara pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,399. Sementara pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,118 dan pengaruh tidak langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,038. Untuk pengaruh langsung penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,149, sementara pengaruh tidak langsung penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,195.

**5.6. Uji Sobel (Sobel Test)**

Pada hasil pengujian sobel, didapatkan hasil yaitu untuk  $z_1 = 2,98$ ,  $z_2 = -1,93$ , dan  $z_3 = 1,48$ , sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak hanya mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kwik Kian Gie  
 SCHOOL OF BUSINESS  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. PEMBAHASAN (Times New Romans, 12 pt, bold)

### 6.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,417. Dimana hal ini menunjukkan arah positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Karena arah positif ini menunjukkan arah yang sama dengan kesadaran wajib pajak, dimana tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,48, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini memiliki pengetahuan perpajakan yang sudah baik. Sementara pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,60, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik (tinggi) akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dimana yang menyatakan semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang akan semakin sadar pula seseorang tersebut akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa **H<sub>1</sub> diterima**.

### 6.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,237. Dimana hal ini menunjukkan arah negatif terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Karena arah negatif ini menunjukkan bahwa semakin sedikit atau semakin jarang wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak akan tetap semakin tinggi. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,010 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Pada hasil analisis deskriptif dimana variabel Sosialisasi perpajakan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,50, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini dapat dikatakan sudah baik (sering) mengikuti sosialisasi perpajakan. Namun pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,60, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik (tinggi) akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019), namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Venti & Amelia Sandra (2021). Dengan ini, demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> ditolak**.

### 6.3. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,138. Dimana hal ini menunjukkan arah positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Arah positif ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan adanya penerapan sistem *e-filing*

dapat semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,129 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, namun memiliki arah positif.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel Penerapan *E-Filing* memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,52, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini dapat dikatakan baik (sering) menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan SPTnya. Namun pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,60, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik (tinggi) akan hak dan kewajiban perpajakannya. Demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> ditolak**.

#### 6.4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Dimana hal ini menunjukkan adanya arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena arah positif ini menunjukkan arah yang sama dengan kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,008 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,48, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini memiliki pengetahuan perpajakan yang sudah baik. Sementara pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,64, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan yang sangat baik (tinggi) dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu P.S (2017), Intan K.S. & Saryadi (2019), Venti & Amelia Sandra (2021), dan Nazilatul K. & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memungkinkan terjadi apabila responden menyuruh pihak lain untuk melaporkan pajaknya sehingga pihak lain yang lebih mengetahui akan tata cara, hak, serta kewajiban perpajakan yang sesuai peraturan yang ada maupun karena adanya rasa ketidakpedulian dan tidak mau tahu akan hal ini. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa **H<sub>4</sub> diterima**.

#### 6.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,118. Dimana hal ini menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena arah positif ini menunjukkan bahwa semakin sering wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Atau dapat dikatakan bahwa hal ini berbanding lurus antara variabel Sosialisasi Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Perpajakan. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,193 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun memiliki arah positif. Hal ini tidak



sejalan dengan teori yang ada, karena penelitian ini membuktikan, meskipun wajib pajak jarang mengikuti sosialisasi perpajakan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya tetap tinggi.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel Sosialisasi perpajakan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,50, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini dapat dikatakan baik (sering) mengikuti sosialisasi perpajakan. Namun pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,64, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan yang sangat baik akan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019), Gregorius E.B (2020), Siti & Khusnul (2020), dan Venti & Amelia Sandra (2021). Karena pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan terjadi apabila responden menyuruh pihak lain untuk melaporkan pajaknya sehingga pihak lain yang mengikuti sosialisasi langsung di KPP, ketidaktahuan informasi akan adanya sosialisasi perpajakan, maupun malas atau enggan mengikuti sosialisasi perpajakan akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban perpajakannya atau tidak memiliki waktu untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Selain itu, juga hal ini bisa terjadi karena adanya masyarakat yang masih gagap teknologi sehingga penggunaan teknologi seperti media sosial sebagai media sosialisasi juga berjalan kurang efektif bagi masyarakat. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **H<sub>5</sub> ditolak**.

#### 6.6. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,149. Dimana hal ini menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Arah positif ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan adanya penerapan sistem *e-filing* dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya sesuai salah satu tujuan sistem *e-filing*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang ada. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,094 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun memiliki arah positif.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel Penerapan *E-Filing* memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,52, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini dapat dikatakan baik (sering) menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan SPTnya. Namun pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,64, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul K. & Susanti (2021), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini R.N.S. (2019) dan Siti & Khusnul (2020). Hal ini memungkinkan terjadi misalnya jika responden melakukan pelaporan pajaknya langsung ke KPP terdaftar atau menyuruh pihak lain untuk melaporkan pajaknya. Selain itu, juga karena adanya masyarakat yang masih gagap teknologi sehingga penggunaan sistem ini kurang berjalan efektif sebagaimana mestinya. Demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **H<sub>6</sub> ditolak**.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### 6.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,336. Dimana hal ini menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Arah positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Dari hasil uji t yang diperoleh yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0,60, dimana artinya secara rata-rata para responden penelitian ini dapat dikatakan sadar akan kewajiban dan hak perpajakannya. Sementara pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,64, dimana hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik akan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan akan kewajiban perpajakannya. Karena sesuai teori yang ada dengan sadar maka seseorang akan patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitri Marcori (2018), Intan K.S. & Saryadi (2019), Stefanie (2020), dan Venti & Amelia Sandra (2021). Demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **H<sub>7</sub> diterima**.

### 6.8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 dan telah diolah kembali menggunakan rumus *Sobel Test*, didapatkan nilai z hitung yaitu sebesar  $2,98 > 1,96$  dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dengan ini membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mampu memediasi hubungan pengaruh antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat menjadi variabel *intervening* yang mempengaruhi hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengaruh langsung variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh positif dan pengaruh langsung variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang ada, dimana dengan tahu, akan menimbulkan kesadaran, dan dengan sadar akan terjadi kepatuhan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Saryadi (2019) dan Venti & Amelia Sandra (2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa **H<sub>8</sub> diterima**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini telah diterbitkan di Jurnal Ilmiah dan Komunikasi Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6.9. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 dan telah diolah kembali menggunakan rumus *Sobel Test*, didapatkan nilai z hitung yaitu sebesar  $-1,93 > 1,96$  dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dengan ini membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi hubungan pengaruh antara variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat dijadikan variabel *intervening* yang mempengaruhi hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengaruh langsung variabel Sosialisasi Perpajakan yang menunjukkan berpengaruh negatif terhadap Kesadaran Wajib Pajak, sehingga Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan K.S. & Sayadi (2019) dan Venti & Amelia Sandra (2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa **H<sub>0</sub> ditolak**.

## 6.10. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

Dalam pembahasan yang sudah dilakukan dan diolah secara statistik diatas dengan menggunakan program SPSS versi 25 dan telah diolah kembali menggunakan rumus *Sobel Test*, didapatkan nilai z hitung yaitu sebesar  $1,48 > 1,96$  dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dengan ini membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi hubungan pengaruh antara variabel Penerapan *E-Filing* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat dijadikan variabel *intervening* yang mempengaruhi hubungan antara variabel Penerapan *E-Filing* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pengaruh langsung variabel Penerapan *E-Filing* yang menunjukkan tidak dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak, sehingga Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ini, demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa **H<sub>0</sub> ditolak**.

## 7. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang melakukan kegiatan usaha di daerah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Para responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini melakukan kegiatan usaha dibidang penjualan pakaian, makanan, sembako, tas, gorden, sepatu, elektronik, perabotan rumah tangga, dan material. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan, yaitu:







1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif.
3. Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif.
4. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
5. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif.
6. Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif.
7. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
8. Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 8. SARAN

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, yaitu penggunaan variabel independen dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan, yaitu untuk:

1. Direktorat Jendral Pajak
  - a. Semakin menggiatkan program kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak di bidang pendidikan. Sehingga Kesadaran akan Pajak dalam diri wajib pajak dapat mulai tumbuh sedini mungkin, sehingga menimbulkan generasi-generasi penerus yang Patuh akan Kewajiban Perpajakannya.
  - b. Semakin meningkatkan integritas para aparatur negara, sehingga masyarakat semakin percaya kepada petugas pajak dan memiliki persepsi kinerja aparatur negara yang semakin baik kedepannya, sehingga masyarakat akan taat pada kewajiban perpajakannya.
2. Peneliti berikutnya
  - a. Dapat mengganti atau menambah variabel-variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian ini.
  - b. Dapat mengembangkan pernyataan atau pertanyaan kuesioner yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi
  - c. Diharapkan dapat memperoleh data dari sumber lainnya yang lebih lengkap
  - d. Dapat menambah ukuran sampel penelitian atau responden penelitian sehingga menjadi lebih besar dan hasil uji dapat dikatakan lebih akurat dan kuat dengan ruang lingkup penelitian yang telah diperluas.
  - e. Periode dan objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad et al. (2021). Analisis Strategi Sosialisasi Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pmse) sebagai upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 11-15
- Alista Ramadhanty & Zulaikha (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-12
- Andika Merita Timur (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Instansi Militer. *Prosiding National Conference on Applied Business*
- Axel & Mulyani (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1)
- Frida Ayu Amalia (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92-101
- Arifin et al. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Dian Lestari Siregar (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128
- Donald R.C., Pamela S.S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erica et al. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 391-400
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregorius E. Bekor (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9), 2-6.
- Gunawan, Ce. (2018). *MAHIR MENGUASAI SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 3984. Sekretariat Negara. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Jumadil Ismail, et al. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi* 5(3), 11-22
- Kresna Agus et al. (2015). Persepsi Konsumen terhadap Perajin Tahu-Tempe yang Melakukan Protes: Pendekatan dari Teori Atribusi, Teori Tindakan Kolektif, Teori Prosocial, dan Teori Nilai-Pengharapan.
- Lesilolo H. J. (2018). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *Kenosis : Jurnal Kajian Teologi*, 4(2)
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET.
- Nanik Ermawati (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106-122
- Nazilatul & Susanti (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1)
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rini R.N.S. (2019). Pengaruh E-Filing, E-Biling, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 157-170
- Safitri & Tambun (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sandra A. et al. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya *Academics in Action Journal*, 1(1), 1-7
- Santoso, Singgih. (2018). *Menguasai Statistik dengan SPSS 25*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sari et al. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2)
- Sari et al. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603
- Saryadi & Intan (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126-135



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





www.online-pajak.com

(<https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>)

(<https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>)



www.news.ddtc.co.id

(<https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-indonesia>)

(<https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target>)

www.kbbi.web.id

(<https://kbbi.web.id/patuh>)

(<https://kbbi.web.id/didik>)

www.klikpajak.id

(<https://klikpajak.id/aplikasi-pajak-online/e-filing/>)

www.spssindonesia.com

(<https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>)

(<https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html>)

(<https://www.spssindonesia.com/2017/03/cara-uji-analisis-jalur-path-analysis.html>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKK.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKK.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Tealah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Nathania Zefanya

NIM : 38190130 : Tanggal Sidang : 17 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Jakarta, 5 / May 20 23

Mahasiswa/I  
(Nathania Zefanya)

Pembimbing

(Amelia Sandra S.E., M.Si.MA)

**© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.